



**P U T U S A N**

**Nomor 1409 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANA ASTUTI alias ANA binti USMAN;**  
Tempat lahir : Moramo;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/24 Agustus 1989;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Poros Abeli, Kelurahan Abeli,  
Kecamatan Abeli, Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3186/2017/S.888.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 22 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 April 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3187/2017/S.888.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 22 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Juni 2017;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3188/2017/S.888.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 22 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3189/2017/S.888.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 22 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa :

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ANA ASTUTI alias ANA bin USMAN, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar pukul 10.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Jalan Wulele Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket shabu berat 0,0778 (nol koma nol tujuh tujuh delapan), dengan uraian sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya petugas SPKT Polres Kendari mendatangi rumah ANDI PANANRANGI alias RANI bin A. SAMSU ALAM (diajukan dalam penuntutan terpisah) di Jalan Wulele Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari karena diduga terlibat kasus pencurian ayam dan sesampainya di sana ternyata benar ayam milik pelapor yang hilang ada di dalam kandang tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah lalu menemukan AFGA AFGANISTAN alias AFGA (Diajukan dalam penuntutan terpisah)

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1409 K/PID.SUS/2017



dan saksi YOYO alias YOPUNG sedang tidur di ruang tengah sehingga langsung dibangunkan Petugas Kepolisian, setelah itu Petugas menuju ke salah satu kamar dan mengetuk pintunya yang dibukakan oleh ANDI PANANRANGI alias RANI dan pada saat itu di kamar ANDI PANANRANGI alias RANI ditemukan 1 (satu) buah bong (alat isap shabu) sehingga petugas SPKT Polres Kendari merasa curiga lalu masuk ke dalam kamar tidur lainnya dimana Terdakwa dan AULIATUL FARADILAH alias FARAH (diajukan dalam penuntutan terpisah) sedang tidur, selanjutnya Petugas Kepolisian membangunkan Terdakwa dan AULIATUL FARADILAH alias FARAH lalu dilakukan pemeriksaan di dalam kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening diduga narkoba jenis shabu yang diselipkan di sela-sela kasur kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, beberapa sachet plastik bening serta korek api gas, selanjutnya petugas SPKT Polres Kendari langsung menghubungi petugas Sat Res Narkoba Polres Kendari agar datang ke tempat tersebut guna melakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa paket shabu tersebut diperoleh pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 yakni awalnya sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa, ANDI PANANRANGI alias RANI, AFGA AFGANISTAN alias AFGA, dan AULIATUL FARADILAH alias FARAH berkumpul di rumah ANDI PANANRANGI alias RANI lalu AULIATUL FARADILAH alias FARAH mengajak patungan membeli paket shabu namun pada saat itu Terdakwa serta teman-teman lainnya tidak memiliki uang sehingga AULIATUL FARADILAH alias FARAH mengatakan nanti ia yang membeli, selanjutnya AULIATUL FARADILAH alias FARAH menghubungi Nomor handphone JENI alias JENJEN (DPO) untuk memesan paket shabu  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu AULIATUL FARADILAH alias FARAH menuju ke mesin ATM BCA Wua-Wua dan mengirimkan uang pembayaran paket shabu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA yang dikirimkan JENI, setelah itu AULIATUL FARADILAH alias FARAH kembali ke rumah ANDI PANANRANGI alias RANI lalu sekitar jam 21.10 WITA ANDI PANANRANGI alias RANI dan AFGA AFGANISTAN alias AFGA pergi mengambil paket shabu yang ditempel di perempatan Jalan M.T.Haryono di samping tong sampah dalam bungkus rokok Sampoerna dan 10 (sepuluh) menit kemudian ANDI PANANRANGI alias RANI dan AFGA AFGANISTAN alias AFGA kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut kepada AULIATUL FARADILAH alias FARAH yang langsung meletakkannya di atas meja, setelah itu ANDI PANANRANGI alias RANI masuk ke dalam kamar untuk mengambil bong (alat isap shabu) yang terbuat dari botol minuman Sprite serta 1 (satu) buah pireks, kemudian AULIATUL FARADILAH alias FARAH mengeluarkan paket shabu dari pembungkus rokok Sampoerna dan menyendok shabu dengan menggunakan sedotan lalu dimasukkan ke dalam pireks kemudian dipanaskan dengan menggunakan korek api gas lalu tabung pireks disambung dengan salah satu pipet dari bong selanjutnya asap yang keluar dari bong diisap berulang-ulang secara bergantian oleh AULIATUL FARADILAH alias FARAH, Terdakwa, ANDI PANANRANGI alias RANI dan AFGA AFGANISTAN alias AFGA hingga shabu di dalam pireks habis, setelah itu 1 (satu) paket shabu sisa pakai diambil oleh AULIATUL FARADILAH alias FARAH dan diselipkan di sela-sela kasur tempat Terdakwa dan AULIATUL FARADILAH alias FARAH tidur, lalu keesokan harinya Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar pukul 10.20 WITA 1 (satu) paket shabu tersebut ditemukan Petugas Kepolisian;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab: 2611/NNF/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Usman, S.Si., M.Kes, dan Dede Setiyarto H, ST. menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto 0,0778 gram (Nomor barang bukti 7076/2016/NNF) milik AULIATUL FARADILAH alias FARAH binti ABDUL AZIS LAMOD, ANDI PANANRANGI alias RANI bin A. SAMSU ALAM, ANA ASTUTI alias ANA binti USMAN, dan AFGA AFGANISTAN alias AFGA bin RAMLAN MIMIN, 1 (satu) botol kaca berisikan urine milik AULIATUL FARADILAH alias FARAH binti ABDUL AZIS LAMOD (Nomor barang bukti 7077/2016/NNF), 1 (satu) spoit berisi darah milik AULIATUL FARADILAH alias FARAH binti ABDUL AZIS LAMOD (Nomor barang bukti 7078/2016/NNF), 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDI PANANRANGI alias RANI bin A. SAMSU ALAM (Nomor barang bukti 7079/2016/NNF) dan 1 (satu) spoit berisi darah milik ANDI PANANRANGI alias RANI bin A. SAMSU ALAM (Nomor barang bukti 7080/2016/NNF), 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANA ASTUTI alias ANA binti USMAN (Nomor barang bukti 7081/2016/NNF), 1 (satu) spoit berisi darah milik ANA ASTUTI alias ANA binti USMAN (Nomor barang bukti 7082/2016/NNF), 1 (satu) botol kaca berisi urine milik AFGA

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1409 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFGANISTAN alias AFGA bin RAMLAN MIMIN (Nomor barang bukti 7083/2016/NNF), 1 (satu) spoit berisi darah milik AFGA AFGANISTAN alias AFGA bin RAMLAN MIMIN (Nomor barang bukti 7084/2016/NNF) tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk bermufakat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANA ASTUTI alias ANA bin USMAN, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar pukul 10.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Jalan Wulele Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan uraian sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya petugas SPKT Polres Kendari mendatangi rumah ANDI PANANRANGI alias RANI di Jalan Wulele Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari karena diduga terlibat kasus pencurian ayam, dan sesampainya di sana kemudian petugas SPKT Polres Kendari masuk ke dalam rumah lalu ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) di dalam salah satu kamar kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di dalam kamar lainnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat 0,0778 (nol koma nol tujuh tujuh delapan) sisa pakai Terdakwa bersama-sama ANDI PANANRANGI alias RANI (Diajukan dalam penuntutan terpisah), AULIATUL FARAH alias FARAH (Diajukan dalam penuntutan terpisah) dan AFGA AFGANISTAN alias AFGA (Diajukan dalam penuntutan terpisah) yang diselipkan di sela-sela kasur tempat tidur Terdakwa dan AULIATUL FARAH alias FARAH;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1409 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab: 2611/NNFA/11/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si., M.Kes., dan Dede Setiyarto H, ST. tersebut menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto 0,0778 gram (Nomor barang bukti 7076/2016/NNF) milik AULIATUL FARADILAH alias FARAH binti ABDUL AZIS LAMOD, ANDI PANANRANGI alias RANI bin A. SAMSU ALAM, ANA ASTUTI alias ANA binti USMAN, dan AFGA AFGANISTAN alias AFGA bin RAMLAN MIMIN, 1 (satu) botol kaca berisikan urine milik AULIATUL FARADILAH alias FARAH binti ABDUL AZIS LAMOD (Nomor barang bukti 7077/2016/NNF), 1 (satu) spoit berisi darah milik AULIATUL FARADILAH alias FARAH binti ABDUL AZIS LAMOD (Nomor barang bukti 7078/2016/NNF), 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDI PANANRANGI alias RANI bin A. SAMSU ALAM (Nomor barang bukti 7079/2016/NNF) dan 1 (satu) spoit berisi darah milik ANDI PANANRANGI alias RANI bin A. SAMSU ALAM (Nomor barang bukti 7080/2016/NNF), 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANA ASTUTI alias ANA binti USMAN (Nomor barang bukti 7081/2016/NNF), 1 (satu) spoit berisi darah milik ANA ASTUTI alias ANA binti USMAN (Nomor barang bukti 7082/2016/NNF), 1 (satu) botol kaca berisi urine milik AFGA AFGANISTAN alias AFGA bin RAMLAN MIMIN (Nomor barang bukti 7083/2016/NNF), 1 (satu) spoit berisi darah milik AFGA AFGANISTAN alias AFGA bin RAMLAN MIMIN (Nomor barang bukti 7084/2016/NNF) tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermufakat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman serta bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA:

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1409 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANA ASTUTI alias ANA bin USMAN, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar pukul 10.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Jalan Wulele Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan tanpa hak menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, dengan uraian sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya petugas SPKT Polres Kendari mendatangi rumah ANDI PANANRANGI alias RANI di Jalan Wulele Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari karena diduga terlibat kasus pencurian ayam, dan sesampainya di sana petugas SPKT Polres Kendari masuk ke dalam rumah lalu ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) di dalam salah satu kamar kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di dalam kamar lainnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat 0,0778 (nol koma nol tujuh tujuh delapan) sisa pakai Terdakwa bersama-sama ANDI PANANRANGI alias RANI (Diajukan dalam penuntutan terpisah), AULIATUL FARAH alias FARAH (Diajukan dalam penuntutan terpisah) dan AFGA AFGANISTAN alias AFGA (Diajukan dalam penuntutan terpisah) yang diselipkan di sela-sela kasur tempat tidur Terdakwa dan AULIATUL FARAH alias FARAH;
- Bahwa paket shabu tersebut diperoleh pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 dengan cara AULIATUL FARAH alias FARAH memesan kepada JENI alias JENJEN (DPO) paket shabu  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu uang harga paket shabu ditransfer ke nomor rekening Bank BCA, lalu sekitar jam 21.10 Wita ANDI PANANRANGI alias RANI dan AFGA AFGANISTAN alias AFGA pergi mengambil paket shabu di perempatan Jalan M.T.Haryono di samping tong sampah dalam bungkus rokok Sampoerna dan 10 (sepuluh) menit kemudian ANDI PANANRANGI alias RANI dan AFGA AFGANISTAN alias AFGA kembali ke rumah ANDI PANANRANGI alias RANI lalu menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada AULIATUL FARAH alias FARAH selanjutnya Terdakwa berteman mengkonsumsi paket shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu bersama ANDI PANANRANGI alias RANI bertempat di rumah ANDI PANANRANGI alias RANI, dan yang terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu yakni bersama ANDI PANANRANGI alias RANI,

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1409 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AULIATUL FARAH alias FARAH serta AFGA AFGANISTAN alias AFGA di rumah ANDI PANANRANGI alias RANI dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pireks lalu dibakar dan asap yang dihasilkan diisap melalui bong secara berulang kali sampai shabu dalam pireks habis;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab: 2611/NNFA/11/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Usman, S.Si.,M.Kes, dan Dede Setiyarto H, ST. tersebut menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto 0,0778 gram (Nomor barang bukti 7076/2016/NNF) milik AULIATUL FARADILAH alias FARAH binti ABDUL AZIS LAMOD, ANDI PANANRANGI alias RANI bin A. SAMSU ALAM, ANA ASTUTI alias ANA binti USMAN, dan AFGA AFGANISTAN alias AFGA bin RAMLAN MIMIN, 1 (satu) botol kaca berisikan urine milik AULIATUL FARADILAH alias FARAH binti ABDUL AZIS LAMOD (Nomor barang bukti 7077/2016/NNF), 1 (satu) spoit berisi darah milik AULIATUL FARADILAH alias FARAH binti ABDUL AZIS LAMOD (Nomor barang bukti 7078/2016/NNF), 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDI PANANRANGI alias RANI bin A. SAMSU ALAM (Nomor barang bukti 7079/2016/NNF) dan 1 (satu) spoit berisi darah milik ANDI PANANRANGI alias RANI bin A. SAMSU ALAM (Nomor barang bukti 7080/2016/NNF), 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANA ASTUTI alias ANA binti USMAN (Nomor barang bukti 7081/2016/NNF), 1 (satu) spoit berisi darah milik ANA ASTUTI alias ANA binti USMAN (Nomor barang bukti 7082/2016/NNF), 1 (satu) botol kaca berisi urine milik AFGA AFGANISTAN alias AFGA bin RAMLAN MIMIN (Nomor barang bukti 7083/2016/NNF), 1 (satu) spoit berisi darah milik AFGA AFGANISTAN alias AFGA bin RAMLAN MIMIN (Nomor barang bukti 7084/2016/NNF) tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 5 Desember 2016 sebagai berikut :

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1409 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANA ASTUTI alias ANA binti USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ANA ASTUTI alias ANA binti USMAN selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu berat 0,0778 (nol koma nol tujuh tujuh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah pireks;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;
  - 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah HP Nokia type RH-99;
  - 1 (satu) buah Simcard Nomor 09217239998;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Rekening 7245014791;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 354/Pid.Sus/2016/PN Kdi tanggal 16 Januari 2017 yang amar selengkapanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANA ASTUTI alias ANA binti USMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan (rawat inap) melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Panti Rehabilitasi UPTD BNN Baddoka Makassar, Sulawesi Selatan, selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1409 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) plastik bening berisi paket shabu seberat 0,0778 (nol koma nol tujuh tujuh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah pyrex bong;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) korek gas;
  - 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;
  - 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah HP Nokia type RH-99;
  - 1 (satu) buah Simcard Nomor 082172399998;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 7245014791;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 20/PID.SUS/2017/PT SULTRA. tanggal 27 Februari 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 16 Januari 2017, Nomor 354/ Pid.Sus/2016/PN.Kdi., yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ANA ASTUTI alias ANA binti USMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik bening berisi paket shabu seberat 0,0778 (nol koma nol tujuh tujuh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah pyrex bong;
  - 1 (satu) buah bong;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1409 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) korek gas;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah HP Nokia type RH-99;
- 1 (satu) buah Sim Card Nomor 0821-7239-9998;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 7245014791;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, biaya tingkat banding ditentukan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 18 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 18 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan pada point 2, menyatakan "Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun", selanjutnya dalam point 3 Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan (rawat inap) melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Panti Rehabilitasi UPTD Baddoka Makassar Sulawesi Selatan, sedangkan Penuntut Umum dalam surat



tuntutannya menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat maraknya tindak pidana narkoba di Kota Kendari yang sudah sangat meresahkan masyarakat karena dapat merusak pembinaan moral generasi muda, bahkan dapat dikatakan pada saat ini Kendari dalam keadaan Darurat Narkoba, sehingga dengan penjatuhannya pidana sedemikian bukan tidak mungkin akan menimbulkan korban penyalahgunaan yang cukup luas di masyarakat Kota Kendari dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku pidana, oleh karena itu diperlukan hukuman yang setimpal atas perbuatan Terdakwa tersebut agar dapat memberikan pesan kepada masyarakat luas bahwa apabila melakukan perbuatan serupa akan dihukum dengan pidana yang berat sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan kembali baik oleh Terdakwa sendiri maupun masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 354/Pid.Sus/2016/PN Kdi tanggal 16 Januari 2017 yang menyatakan Terdakwa ANA ASTUTI alias ANA binti USMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan (rawat inap) melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Panti Rehabilitasi UPTD BNN Baddoka Makassar, Sulawesi Selatan, selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan, kemudian dengan mengadili sendiri perkara *a quo* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menyatakan Terdakwa ANA ASTUTI alias ANA binti USMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar fakta dalam persidangan, Terdakwa telah terbukti mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan ANDI PANANRANGI alias RANI bin A. SAMSU ALAM, AULIATUL FARADILAH alias FARAH dan AFGA AFGANISTAN alias AFGA dengan cara:

- Terdakwa datang ke rumah ANDI PANANRANGI alias RANI bin A. SAMSU ALAM di Jalan Wulele Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, kemudian datang AULIATUL FARADILAH alias FARAH dan AFGA AFGANISTAN alias AFGA, kemudian ANDI PANANRANGI alias RANI bin A. SAMSU ALAM, AULIATUL FARADILAH alias FARAH dan AFGA AFGANISTAN alias AFGA patungan membeli shabu masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terkumpul Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dibelikan shabu kepada JENI alias JENJEN (DPO);
- Bahwa setelah shabu diambil di tempat tertentu yang ditunjuk JENI alias JENJEN setelah ia menerima transfer uang pembelian shabu, kemudian ANDI PANANRANGI alias RANI bin A. SAMSU ALAM membuat bong, AULIATUL FARADILAH alias FARAH memasukkan shabu ke dalam pirex, kemudian dibakar dan dikonsumsi bersama antara Terdakwa, ANDI PANANRANGI alias RANI bin A. SAMSU ALAM, AULIATUL FARADILAH alias FARAH dan AFGA AFGANISTAN alias AFGA;
- Bahwa keesokan harinya pada saat Polisi menggeledah rumah ANDI PANANRANGI alias RANI bin A. SAMSU ALAM, para Terdakwa ditangkap dan dalam penggeledahan tersebut didapat barang bukti: 1 (satu) paket plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu berat 0,0778 (nol koma nol tujuh tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah HP Nokia type RH-99, 1 (satu) buah Simcard Nomor 081272399998, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor rekening 7245014791, kemudian Terdakwa bersama kawan-kawannya beserta barang bukti diproses sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasar hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab: 2611/NNF/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 barang bukti shabu dan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 20/PID.SUS/2017/PT SULTRA. tanggal 27 Februari 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1409 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354/Pid.Sus/2016/PN Kdi tanggal 16 Januari 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai perintah kepada Terdakwa untuk dilakukan pengobatan dan perawatan inap melalui rehabilitasi medis dan sosial sesuai rekomendasi Badan Nasional Narkotika Kota Kendari No. B/06/VII/Ka/rh.00/2016/BNNK-KDI tanggal 23 Juli 2016, yang merekomendasikan Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi sosial dan medis karena terbukti Terdakwa telah mengalami ketergantungan/kecanduan narkoba;

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dinilai Penuntut Umum terlalu ringan dan berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ANA ASTUTI alias ANA binti USMAN selama 3 (tiga) tahun tidak dapat dibenarkan karena penjatuhan berat ringan pidana kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Juris*, bukan alasan formal dan objek kasasi kecuali menurut Pasal 253 KUHP jika *Judex Facti* kurang memiliki pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, melanggar prinsip-prinsip dan aturan pemidanaan atau melampaui kewenangannya dalam pemidanaan Terdakwa. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan cara mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional sebagaimana ditentukan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1409 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 20/PID.SUS/2017/PT SULTRA. tanggal 27 Februari 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 354/Pid.Sus/2016/PN Kdi tanggal 16 Januari 2017 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANA ASTUTI alias ANA binti USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan (rawat inap) melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Panti Rehabilitasi UPTD BNN Baddoka Makassar, Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik bening berisi paket shabu seberat 0,0778 (nol koma nol tujuh tujuh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah pyrex bong;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) korek gas;
  - 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;
  - 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah HP Nokia type RH-99;
  - 1 (satu) buah Sim Card Nomor 0812-7239-9998;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 7245014791;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1409 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 September 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 6 April 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

**Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1409 K/PID.SUS/2017